



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu di daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu 2025-2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2029.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
14. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
16. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 5 (lima) Bab, meliputi:
- BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - BAB VIII Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Renstra masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - f. Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya;
 - l. Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
 - p. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya;
 - q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya;
 - r. Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya;
 - s. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya;
 - t. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya;
 - u. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - v. Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya;
 - x. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - y. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya;
 - aa. Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - bb. Kecamatan Sungai Raya;
 - cc. Kecamatan Kuala Mandor B;
 - dd. Kecamatan Sungai Ambawang;
 - ee. Kecamatan Terentang;
 - ff. Kecamatan Batu Ampar;
 - gg. Kecamatan Kubu;
 - hh. Kecamatan Rasau Jaya;
 - ii. Kecamatan Teluk Pakedai;
 - jj. Kecamatan Sungai Kakap; dan
 - kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

PENJABARAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;
6. Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya;
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya;
9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya;
12. Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya;
18. Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya;
19. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya;
20. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya;
21. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
22. Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya;
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya;
25. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya;
27. Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
28. Kecamatan Sungai Raya;
29. Kecamatan Kuala Mandor B;
30. Kecamatan Sungai Ambawang;
31. Kecamatan Terentang;

32. Kecamatan Batu Ampar;
33. Kecamatan Kubu;
34. Kecamatan Rasau Jaya;
35. Kecamatan Teluk Pakedai;
36. Kecamatan Sungai Kakap; dan
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 NOMOR 57